



ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN UNTUK MENGUNGKAP KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA

Martuasah Tobing, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, Sunarmi
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan
edo.td2005@gmail.com

Naskah Diterima : Desember 15, 2020, Direvisi : Februari 15, 2021, Disetujui : Februari 22, 2021

ABSTRACT

Disclosure of crimes is one of the main tasks of the National Police in the context of law enforcement. Basically, criminal investigation and investigation is to gather evidence in order to make light of the events that occurred and find the perpetrators. The concept of this study aims to examine and analyze the arrangements for the electronic data retrieval process used as evidence and procedures for the use of technology in the investigation and investigation of premeditated murder cases. This research is a normative legal research whose presentation form is descriptive analysis. The final conclusion is how electronic evidence as a study of valid evidence in directing the perpetrator's responsibility for the crime committed in ensnaring the perpetrator is in accordance with the authority's procedures, such as the TKP Check / Sports; Request a copy of CCTV; Request for Autopsy and Ballistic Test; Request for Mobile Cloning to the Police Headquarters Laboratory; and Request for CDR to Telkomsel in accordance with the basic rules in fulfilling at least 2 (two) valid evidence in accordance with Article 184 of the Criminal Procedure Code and added with the expansion of valid evidence based on Article 5 paragraph (1) and paragraph (2) of the ITE Law.

Keywords: *Research and investigation; use of technology and information; premeditated murder.*

ABSTRAK

Pengungkapan kejahatan adalah salah satu tugas pokok Polri dalam rangka penegakan hukum. Pada dasarnya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana adalah untuk mengumpulkan alat bukti guna membuat terang peristiwa yang terjadi dan menemukan pelakunya. Konsep kajian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan proses pengambilan data elektronik yang digunakan sebagai alat bukti dan prosedur penggunaan teknologi dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus pembunuhan berencana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bentuk penyajiannya bersifat deskriptif analisis. Akhir kesimpulan di hasilkan bagaimana bukti-bukti elektronik sebagai kajian bukti yang sah dalam mengarahkan pertanggung jawaban pelaku atas tindak kejahatan yang dilakukan dalam menjerat pelaku telah sesuai dengan prosedur kewenangan, sebagaimana Cek/Olah TKP; Permintaan Salinan CCTV; Permintaan Otopsi dan Uji Balistik; Permintaan Cloning Handphone ke Labfor Mabes Polri; dan Permintaan CDR ke Telkomsel sebagaimana aturan dasar dalam pemenuhan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHP dan ditambah dengan perluasan alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE.

Kata Kunci: *Penyelidikan dan penyidikan; teknologi informasi; pembunuhan berencana.*

1. Pendahuluan

Berkembangnya teknologi bukan hanya memberikan dampak positif bagi masyarakat tetapi juga dampak negatif bagi penggunanya. penggunaan media berbasis internet membuat tindak pidana semakin mudah dijalankan, berupa; pencemaran nama baik, pornografi, pembobolan rekening, perusakan jaringan, penyerangan melalui virus serta judi online.¹ Selain digunakan untuk kejahatan, teknologi juga dapat digunakan untuk mengungkap kejahatan itu sendiri.

Pengungkapan kejahatan adalah salah satu kewajiban Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan hukum, yaitu : penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.² Pada dasarnya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana adalah untuk mengumpulkan alat bukti untuk memperjelas peristiwa yang terjadi dan mendapatkan pelakunya. Bukti-bukti yang dikumpulkan tersebut pada akhirnya akan mengarah kepada salah seorang pelaku. Jika, tindak kejahatan dilakukan dengan sangat rapi dan sulit untuk menemukan bukti-buktinya, maka teknologi dapat digunakan untuk membantu Polri dalam mengungkap tindak pidana.

Barang bukti atau "*corpus delicti*" merupakan benda-benda yang berkaitan dengan suatu tindak pidana.³ Akan tetapi, pengajuan keabsahan alat bukti dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP adalah : 1) "Keterangan Saksi; 2) Keterangan Ahli; 3) Surat; 4) Petunjuk; dan 5) Keterangan Terdakwa".

Penyidik Polri merupakan salah satu unsur penegak hukum tindak pidana memerlukan teknik penyelidikan dan penyidikan yang mumpuni untuk mengungkap tindak pidana secara profesional, modern dan terpercaya (Promoter). Adapun tindak pidana yang diangkat dalam penelitian ini untuk dikaji dan dianalisis lebih lanjut adalah terkait dengan tindak pidana pembunuhan berencana yaitu kasus pembunuhan berencana terhadap Indra Gunawan Alias Kuna yang ditangani Satreskrim Polrestabes Medan.⁴

¹ Iqbal Ramadhan Satria Prawira, "Penegakan Hukum Judi Online Yang Dilakukan Satreskrim Polrestabes Medan Berdasarkan Penerapan KUHP dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018, hlm. 1.

² Pasal 14 ayat (1) huruf g. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1989), hlm. 14.

⁴ Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Terhadap Laporan Polisi No. LP/04/K/I/2017/SU/Polrestabes.Medan/Sek.Medan Barat/Reskrim, tertanggal 18 Januari 2017 tentang dugaan "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", An. Pelapor Rudy E. Sitohang, S.H.

Kajian penelitian membagi dua tujuan pokok yakni pertama untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum acara pidana bagaimana proses pengambilan data elektronik digunakan sebagai alat bukti. Lalu untuk mengkaji dan menganalisis prosedur penggunaan teknologi dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus pembunuhan berencana.

Proses penetapan pelaku dan cara mengungkap motif pembunuhan tersebut yang dilakukan satuan penyidik Satreskrim Polrestabes Medan tidak terlepas dari konteks kategori kajian ilmu hukum pidana sebagaimana konsep teori hukum yang ada yakni Teori Pembuktian yang menegaskan bahwa pembuktian dalam hukum acara pidana yang menjadi dasar penarikan kesimpulan untuk hakim atau penjatuhan pidana dalam sidang di pengadilan dan menyatakan bahwa seseorang yang menjadi terdakwa secara sah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sesuai dengan Pasal 183 KUHP yang mengatur penjatuhan pidana oleh hakim dengan proses pembuktian dinyatakan bahwa :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Selanjutnya diperdalam kembali dengan konsep teori pembuktian sebagai pegangan hakim dalam melakukan pemeriksaan terdakwa di persidangan pengadilan. Rusli Muhammad menyebutkan, “Ada beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Teori ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan menjadi ciri dari masing-masing teori tersebut”.⁵ Teori pembuktian tersebut antara lain :

1). Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (“*Conviction in Time*”)

Teori ini lebih condong dalam pemberian keleluasaan hakim untuk menjatuhkan putusan. tidak adanya alat bukti selain keyakinan seorang hakim. Hal ini berarti, apabila dalam menimbang putusan hakim sudah beranggapan terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan dari hati nurani yang ada maka terdakwa dapat dinyatakan dan dijatuhkan kepadanya suatu putusan.⁶

2). Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (“*Conviction Raisonnee*”)

⁵ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 186.

⁶ *Ibid.*

Teori ini pada dasarnya menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim dilandaskan pada alasan-alasan (*reasoning*) yang rasional. Mengenai teori ini hakim tidak mempunyai kebebasan lagi untuk memutuskan keyakinannya. Keyakinannya harus diikuti dengan dasar alasan keyakinan tersebut. Kerasionalan alasan harus dapat diterima akal dan pikiran.⁷

3). Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Berwijstheorie*)

Pembuktian dalam teori ini dilaksanakan memakai alat bukti yang sudah ditentukan dalam undang-undang. Dalam penentuan yang berkaitan dengan kesalahan seseorang, hakim harus berdasar alat bukti dalam undang-undang. Apabila seluruh alat bukti sudah terpenuhi hakim telah mempunyai alasan dalam penentuan putusan tanpa harus ada keyakinan awal mengenai kebenaran terhadap alat bukti yang ada.⁸

4). Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Berwijstheorie*)

Keyakinan Hakim dalam pembuktian undang-undang secara negative juga dilakukan. Walaupun keyakinan hakim digunakan akan tetapi keyakinan tersebut terbatas pada alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang.⁹

Perluasan dan Penambahan jenis alat bukti hukum yang baru dengan membuat bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik yang *hardcopy*nya yang diakui sebagai keabsahan dalam persidangan. Barang bukti seperti perangkat dan catatan elektronik berupa bukti transaksi kepada pemilik situs judi, pemilik ID dan kunjungan dalam situs judi, SMS, BBM (Blackberry Messenger), email, computer, Ponsel, modem dan akses-akses elektronik lainnya yang berbau judi *online* telah dianggap sebagai barang bukti tindak pidana.

Dengan dikeluarkannya UU ITE, perluasan arti terhadap alat bukti seperti diatur pada pasal 184 KUHAP, UU ITE sudah mengakomodir alat bukti elektronik yang digunakan dalam hukum acara di Indonesia. Berikut 2 (dua) faktor penting dalam UU ITE tentang pembuktian tindak pidana judi *online* yakni:

- 1) Barang bukti digital (*digital evidence*) pada Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU ITE, bahwa:

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, hlm. 187.

⁹ *Ibid.*, hlm. 188.

Pasal 1 angka 1: "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang".

Pasal 1 angka 4: "Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya".

2) Barang bukti elektronik yang digunakan dalam hukum acara di Indonesia terdapat pada Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU ITE, bahwa:

(1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini".

Sedangkan untuk pembuktian dalam UU ITE melibatkan penyidikan khususnya pada Pasal 43 ayat (5) huruf e yang berbunyi: "Melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kejahatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan Undang- Undang ini".

Adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 mengenai sistem Informasi dan Transaksi Elektronik akan memberikan kebergunaan, yaitu: 1) "Menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik; 2) Mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia; 3) Sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi; 4) Melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi".¹⁰

¹⁰ Damang, "Urgensi Transaksi Elektronik Dalam UU ITE", <http://www.negarahukum.com/hukum/urgensi-transaksi-eelektronik-dalam-uu-ite.html>., diakses pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2019.

Pada dasarnya “pidana” adalah “alat” yakni sebagai alat pencapaian maksud dari sebuah tindakan. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio, “pidana” adalah “hukuman”. Pada hakikatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan ppidanaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana).¹¹

Dalam teori hukum pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, yaitu kesengajaan dan kealpaan. Sementara itu unsur objektif adalah unsur yang berasal dari luar diri pelaku, yang terdiri atas perbuatan manusia, akibat perbuatan manusia, keadaan-keadaan, sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Semua unsur tindak pidana tersebut merupakan satu kesatuan. Jika salah satu unsur saja tidak terbukti, maka bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan oleh pengadilan.¹²

Adapun Pasal yang mengatur mengenai hal-hal yang dapat menghapuskan, mengurangi pidana dalam Pasal 44 KUHP, bahwa: 1) “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana; 2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan; 3) Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. Selain unsur-unsur tindak pidana, dalam teori hukum terdapat juga syarat-syarat ppidanaan”.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana pembunuhan berencana yang dirancang dengan sangat rapi dan sangat minim barang bukti, maka dibutuhkan pembuktian dengan menggunakan data elektronik sebagai alat bukti digital. Penelitian ini khusus membahas mengenai prosedur penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana dengan menggunakan pembuktian berdasarkan data elektronik dan *digital evidence*.

Sebagai pokok bahasan kajian penelitian ini merumuskan, yang akan digambarkan yakni : Bagaimana pengaturan hukum acara pidana dalam proses pengambilan data elektronik yang digunakan sebagai alat bukti, lalu bagaimana prosedur penggunaan teknologi dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus pembunuhan berencana?

¹¹ Ermina Martha, *Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*, (Yogyakarta : FH UII Press, 2012), hlm. 55.

¹² Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I-II*, (Purwokerto : Fakultas Hukum, 1990), hlm. 50.

2. Metode Penelitian

Metode dalam studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif,¹³ yang bersifat deskriptif analisis.¹⁴ Jenis penggunaan data ialah data sekunder dengan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.¹⁵ Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*"library research"*).¹⁶ kemudian, data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif.¹⁷

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pengaturan Hukum Acara Pidana Dalam Proses Pengambilan Data Elektronik Yang Digunakan Sebagai Alat Bukti

Dalam penegakan hukum, pembuktian merupakan hal yang mendasar perlu dikumpulkan oleh penegak hukum untuk melengkapi pemberkasannya dan selanjutnya bagi JPU untuk membuktikan dakwaannya. Fungsi dari barang bukti dalam sidang pengadilan adalah: 1) penguatan kedudukan keabsahan alat bukti; 2) Mencari dan mendapatkan kebenaran materil atas penanganan perkara sidang; 3) Sesudah barang bukti dijadikan penunjang keabsahan alat bukti, sebagai penguatan keyakinan hakim terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

¹³ Penelitian hukum normatif, yaitu menganalisis data didasarkan pada asas-asas hukum dan perbandingan-perbandingan hukum yang ada dalam masyarakat. Lihat: Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 6.

¹⁴ Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Lihat: Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 93-95.

¹⁵ Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang saling berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Lihat: Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 156.

¹⁶ Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber bahan hukum lainnya. Lihat : Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Ed. Ke-2, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Januari 2008), hlm. 1.

¹⁷ Dilihat dari tujuan analisis, maka ada 2 (dua) hal yang ingin dicapai dalam analisis data kualitatif, yaitu : 1) Menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena hukum dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut; dan 2) Menganalisis makna yang ada di balik informasi, data, dan proses suatu fenomena. Lihat : Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 153.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sejatinya tidak menyatakan dengan jelas mengenai maksud dari barang bukti. Akan tetapi pada Pasal 39 ayat (1) KUHP dijelaskan tentang apa-apa saja yang dapat disita, yakni:

- a. "Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan".

Menurut Ratna Nurul Afiah, benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP dapat disebut sebagai barang bukti.¹⁸ Selain itu di dalam *Het Herziene Inlandcsh Reglement* ("HIR") juga terdapat perihal barang bukti. Dalam Pasal 42 HIR disebutkan bahwa : "Para pegawai, pejabat atau pun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan". Penjelasan Pasal 42 HIR menyebutkan : "Barang-barang yang perlu di-*beslag* di antaranya¹⁹ :

- a. "Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (*corpora delicti*);
- b. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*);
- c. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*);
- d. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (*corpora delicti*)".

Selain dari pengertian-pengertian yang disebutkan oleh kitab undang-undang di atas, pengertian mengenai barang bukti juga dikemukakan dengan doktrin oleh beberapa sarjana hukum. Andi Hamzah mengatakan : "Barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik".²⁰ Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti: "Merupakan objek materiil; Berbicara untuk diri sendiri;

¹⁸ Ratna Nurul Afiah, *Op.cit.*, hlm. 14.

¹⁹ *Het Herziene Inlandcsh Reglement* (HIR) / Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB), Staatsblad 1848 No. 16, Staatsblad 1941 No. 44.

²⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi ke-2, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 254.

Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya; dan Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa”.²¹

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, “barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan”.²² Dalam Pasal 181 KUHP, “Majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut”. Apabila diperlukan, hakim dapat menunjukkan barang bukti tersebut. Ansori Hasibuan menyatakan bahwa barang bukti adalah penggunaan barang oleh terdakwa dalam menjalankan suatu delik yang disita oleh penyidik untuk kemudian dipakai sebagai barang bukti pengadilan.²³

Berdasarkan pernyataan pakar hukum di atas, bisa disimpulkan bahwa yang dikatakan sebagai barang bukti ialah²⁴ :

- a. “Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana;
- b. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana;
- c. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana;
- d. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana;
- e. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara;
- f. Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan (vide : Pasal 310 ayat [1] KUHP)”.

Apabila dibandingkan dengan sistem *Common Law* seperti di Amerika Serikat, alat-alat bukti tersebut sangat berbeda. Dalam *Criminal Procedure Law* Amerika Serikat, yang disebut *forms of evidence* atau alat bukti adalah “*real evidence, documentary evidence, testimonial evidence dan judicial notice*”. Dalam sistem *Common Law* ini, *real evidence* (barang bukti) ialah kebernilaian alat bukti. Padahal, *real evidence* atau barang bukti tidak termasuk alat bukti menurut hukum acara pidana di Indonesia.²⁵

Pembuktian adalah sebahagian hal yang sangat penting pada hukum acara utamanya hukum acara pidana.²⁶ Penyebabnya ialah terdapat kaitan yang sangat erat dengan pembuktian benar tidaknya perbuatan seorang terdakwa terhadap sangkaan tindakan pidana. Pembuktian dalam

²¹ *Ibid.*

²² Martiman Prodjohamidjojo, *Pemerataan Keadilan Penangkapan dan Penahanan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 161.

²³ Ansori Hasibuan dan Ruben Ahmad, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung : Angkasa, 1990), hlm. 184.

²⁴ Ratna Nurul Afiah, *Op.cit.*, hlm. 19.

²⁵ Andi Hamzah, *Op.cit.*

²⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Erlangga, 2012), hlm. 16.

hukum acara pidana dianggap sebagai proses yang bernilai sejati karena kebenaran yang menjadi tujuannya ialah kebenaran materil. Maknanya, keaktifan hakim dalam memeriksa terdakwa sehingga peristiwanya dapat dibuktikan (*beyond reasonable doubt*).²⁷

Alat bukti yang sah untuk diajukan di depan persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP adalah : a) "Keterangan saksi; b) Keterangan ahli; c) Surat; d) Petunjuk; dan e) Keterangan terdakwa".

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi alat bukti merupakan satu buah atau beberapa jenis benda atau alat yang dipakai sebagai pembuktian terhadap suatu peristiwa atau tindak pidana yang dilaksanakan oleh seseorang atau lebih.

B. Penggunaan Alat Berteknologi Tinggi Untuk Mengumpulkan Barang Bukti Sebagai Pemenuhan Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Berdasarkan Perluasan Alat Bukti Sesuai Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan, terkait dengan pengambilan informasi elektronik dari provider belum ada peraturan pelaksanaannya. Jika, berangkat dari Pasal 184 KUHP, maka informasi elektronik tidak termasuk ke dalam alat bukti yang sah. Namun, apabila berangkat dari Pasal 5 ayat (2) UU ITE dan Penjelasannya, maka informasi elektronik dikategorikan sebagai "perluasan alat bukti yang sah". Informasi elektronik (dhi. *Cell Data Record*) yang didapat dari provider, selanjutnya pegawai dari provider tersebut akan diperiksa sebagai ahli yang menerangkan *Cell Data Record* tersebut sebagai informasi elektronik. Terkait dengan informasi elektronik berupa hasil *cloning* handphone dari *Cellebrite UFED 4PC* dapat dicetak menjadi alat bukti surat yang dalam perspektif UU ITE disebut "data elektronik".

Data elektronik ini yang didapat tersebut juga harus dijelaskan oleh ahli digital forensik agar menjadi bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHP dan Pasal 5 ayat (2) UU ITE beserta Penjelasannya. Ahli yang menjelaskan alat bukti digital (*digital evidence*) tersebut, harus membuat laporan terhadap analisis yang dilakukannya. Laporan inilah yang dilampirkan menjadi bukti surat berdasarkan Pasal 184 KUHP. Selain itu, laporan ahli digital forensik ini juga dapat digunakan di depan persidangan, jika perkara sudah memasuki tahap penuntutan di pengadilan.

Dalam hal bukti-bukti yang digunakan adalah bukti digital (*digital evidence*), maka dibutuhkan ahli forensik untuk memaparkannya di hadapan majelis hakim. Kegiatan yang dilakukan penyidik

²⁷ Andi Sofyan dalam Parlindungan T. Saragih, "Analisis Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Judi Online Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", USU Law Journal, Vol. 6, No. 2, April 2018, hlm. 22.

untuk membeberkan hasil temuannya kepada pihak berwajib atau di pengadilan. Biasanya presentasi data dilakukan oleh seorang ahli forensik untuk menjelaskan hal-hal yang sulit dipahami oleh kalangan umum, sehingga data-data tersebut dapat membantu proses penyidikan untuk menemukan tersangkanya.²⁸

Hasil pemeriksaan dalam setiap barang bukti terdapat dalam suatu laporan teknis. Bentuk laporan tersebut adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Laboratoris Kriminalistik yang bersifat "*pro-justisia*" sehingga dapat digunakan menjadi alat bukti hukum yang sah di pengadilan. Dikarenakan koresmiannya, oleh karena itu BAP dapat dikeluarkan apabila ada permintaan tertulis dari satuan kerja yang memeriksa barang bukti yang diserahkan, dimana surat tersebut ditujukan kepada Kepala Puslabfor (Pusat Laboratorium Forensik). Karena BAP tersebut pada akhirnya akan diserahkan ke persidangan/pengadilan, maka gaya bahasa yang dipakai dalam laporan harus sesederhana mungkin tanpa menghilangkan makna esensialnya. Hal ini dimaksudkan agar majelis hakim, jaksa penuntut umum dan/atau penasihat hukum terdakwa dapat memahami secara benar proses dan hasil pemeriksaan/analisa digital forensik. Mereka bukan seorang ahli digital forensik yang bisa memahami tentang digital forensik secara menyeluruh.

Dengan demikian, digital forensik merupakan teknik ilmiah yang meneliti perangkat digital dalam membantu pengungkapan berbagai macam kasus kejahatan. Tahapan-tahapan yang dilakukan pada digital forensik, meliputi :

1. Penanganan di awal TKP
2. Penanganan di Laboratorium
3. Pembuatan Laporan
4. Presentasi di Pengadilan

Pada dasarnya penggunaan data elektronik maupun informasi elektronik sebagai bukti digital (*digital evidence*) dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana adalah untuk pemenuhan 2 (dua) alat bukti yang cukup sesuai dengan Pasal 184 KUHP. Hal ini agar pelaku dapat diajukan ke depan persidangan peradilan pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Terkait dengan penggunaan alat bukti digital dalam perkara pembunuhan berencana adalah untuk membuat terang dan jelas suatu peristiwa pidana. Kegunaannya adalah untuk menemukan otak pelaku pembunuhan yang biasanya, penyidik kesulitan untuk membuktikan keterkaitan antara eksekutor dengan otak pelaku (orang yang menyuruh melakukan).

²⁸ *Ibid.*, hlm. 67.

1. Prosedur Penggunaan Teknologi Dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Pembunuhan Berencana

Penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana oleh Sat.Reskrim Polrestabes Medan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Jika, tidak sesuai prosedur maka terdapat ancaman dari pihak pelapor maupun terlapor berupa gugatan pra-peradilan.²⁹

Dengan demikian, dasar hukum pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana di Polrestabes Medan adalah : KUHAP, UU Polri, Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dan Perkap Bareskrim No. 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana. Dalam hal Polrestabes Medan menangani perkara tindak pidana pembunuhan berencana, berdasarkan ketentuan SOP Lidik Sidik Tindak Pidana yang berlaku dimulai dari : penerimaan laporan polisi s.d. pelimpahan berkas perkara berikut tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Medan. Tolok ukur dari keberhasilan penanganan perkara tindak pidana pembunuhan berencana adalah dinyatakan berkas perkara lengkap (P-21) oleh Jaksa Peneliti Pada Kejaksaan Negeri Medan.³⁰

2. Penggunaan Alat Berteknologi Tinggi Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUH.Pidana)

Dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana, penyidik dan penyidik wajib melaksanakan tugasnya dengan mematuhi koridor hukum yang berlaku. Selain itu, tata cara pelaksanaan dan tugas-tugas penyelidikan dan penyidikan juga diatur secara formal. Artinya, bahwa para penyidik terikat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya, yaitu :

1. KUHAP;
2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

²⁹ Menurut Pasal 1 angka 10 KUHAP, bahwa : “Praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang : a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”.

³⁰ Wawancara dengan AKP. Rafles Langgak Putra, S.Ik., Kanit Ekonomi Sat.Reskrim Polrestabes Medan di Medan pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019.

3. Peraturan Kepala Kepolisian RI (Perkap-Kapolri) No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana; dan
4. Peraturan Kepala Bareskrim (Perkaba) No. 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.

Selama koridor hukum tersebut ditaati dan dipatuhi, maka selama itu pula penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan penyidik dan penyidik menunjukkan profesional, prosedural, proporsional, dan transparan. Begitu juga dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana. Hal yang paling utama diketahui terhadap tindak pembunuhan berencana bagi petugas Polri adalah unsur-unsur pasalnya, sebab dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana bertujuan untuk membuat terang benderang peristiwa pidana yang terjadi untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan akhirnya menentukan siapa pelakunya/tersangkanya.

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan.³¹ Pembunuhan berencana dalam hukum, umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati.³²

Adapun unsur-unsur Pasal 340 KUHPidana, adalah:

1. "Barangsiapa, adalah subjek hukum dimana subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah *Naturlijk person*, yaitu manusia.
2. Sengaja, adalah pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif).
3. Dengan rencana lebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya".³³

Dalam hal penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana, hal yang paling utama bagi penyidik adalah untuk menemukan apa motif pembunuhan yang dilakukan. Ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, Mudzakir menekankan perlu motif dalam tindak

³¹ H.A.K. Moch. Anwar, *Op.cit.*, hlm. 56.

³² Ni Ketut Sri Kharisma Agustini dan Ni Putu Purwanti, "Analisis Unsur-Unsur Pasal 340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana Pada Kasus Pembunuhan Tragis Anggota Ormas di Bali", Universitas Udayana, Bali, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/29540/18260>., diakses pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019, hlm. 3.

³³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, *Op.cit.*, hlm. 62.

pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHPidana. Lebih lanjut, Mudzakir memberikan keterangan bahwasanya motif pembunuhan berencana dapat dibuktikan melalui proses pembuktian niat, proses perencanaan dan target pembunuhan. "Membuktikan niat dan perencanaan tadi akan tersimpulkan di dalamnya motif".³⁴

Setelah mengetahui motif pembunuhan berencana tersebut, selanjutnya penyidik dengan menggunakan alat berteknologi tinggi, seperti : *Alsus DF* dan *Cellebrite UFED 4PC*. Software aplikasi "*Mapinfo Professional*" dan "*i2 Analyst Notebook*" juga digunakan untuk menunjang penggunaan alat berteknologi tinggi tadi.

Adapun prosedur penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana dengan menggunakan alat berteknologi tinggi dan didukung dengan software-software tersebut, sebagai berikut :

1. Pertama sekali, Penyidik harus menemukan pelaku pembunuhan (eksekutor), selanjutnya alat telekomunikasi pelaku (eksekutor) tadi di-"cloning" menggunakan *Cellebrite UFED 4PC*, sehingga ditemukanlah komunikasi antara pihak-pihak terkait dengan eksekutor. Biasanya, dader (otak pelaku) pasti menghubungi eksekutor sebelum peristiwa pembunuhan tersebut terjadi;
2. Dalam hal, telah didapati nomor handphone yang diduga milik dader-nya (otak pelaku), digunakanlah alat khusus (*Alsus Direction Finder*) untuk mengetahui dimana lokasi keberadaan dader tersebut (mengetahui titik koordinatnya), untuk segera dilakukan penangkapan. Penangkapan dapat dilakukan harus disertai dengan bukti permulaan yang cukup sesuai ketentuan Pasal 184 Jo. Pasal 183 KUHP;
3. Setelah mendapatkan titik koordinat pelaku, barulah digunakan software *Mapinfo Professional* untuk mengetahui keberadaan lokasi pelaku lain (dader intelektualnya), setelah diketahui barulah dilakukan penangkapan dengan syarat bukti permulaan yang cukup harus terpenuhi;
4. Cara lain yang dapat dilakukan, jika pelaku (eksekutor) belum didapat, maka di lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP), pastilah terdapat *Base Transceiver Station* (BTS) milik perusahaan telekomunikasi. Di dalam BTS tersebut terdapat data-data berupa : *Call Data Record* (CDR) yang dimasukkan ke dalam *Cell Dump*;
5. Selanjutnya, data-data yang didapat dari BTS tadi dengan meminta bantuan dari perusahaan telekomunikasi untuk diberikan CDR ini, maka CDR tersebut dilakukan analisis dengan

³⁴ Keterangan Mudzakir, ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia pada kasus pembunuhan Wayan Mirna Shalihin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, tanggal 22 September 2016.

menggunakan software "*i2 Analyst Notebook*". Software tersebut berguna untuk membuat "jaringan laba-laba". Untuk mengetahui hubungan komunikasi antara pelaku eksekutor dengan otak pelakunya. Hal ini disebabkan untuk mengetahui nomor handphone pelaku dari jaringan laba-laba yang dibuat software tadi, maka harus dianalisis nomor handphone yang masuk ke area tersebut pastilah ada nomor yang tidak biasa melewati area tersebut, sehingga terhadap nomor handphone tersebut dapat difokuskan analisisnya;

6. Setelah mendapatkan nomor handphone pelaku (eksekutor) barulah dimulai lagi tahapan ke-2 dan ke-3 sampai pelaku-pelaku ditangkap;
7. Setelah penangkapan dilakukan, maka penyelidikan dan penyidikan dilakukan untuk pemenuhan unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 340 KUHPidana.

Berdasarkan uraian prosedur penggunaan alat berteknologi tinggi dan software untuk penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana tersebut, maka adapun kegunaan alat berteknologi tinggi dan software yang digunakan, sebagai berikut :

1. *Alsus DF* adalah alat berteknologi tinggi untuk digunakan menentukan titik koordinat dimana keberadaan pelaku.
2. *Cellebrite UFED 4PC* adalah alat berteknologi tinggi untuk digunakan mengkloning handphone milik pelaku. Kloning dilakukan agar penyidik dengan bebas memperoleh data-data dan informasi-informasi terkait penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan, dimana data-data dan informasi-informasi yang didapat tersebut disebut bukti digital (*digital evidence*);
3. *Mapinfo Professional* adalah aplikasi software peta dunia yang *uptodate* digunakan untuk menentukan lokasi keberadaan pelaku secara "*real time*";
4. *i2 Analyst Notebook* adalah aplikasi software yang digunakan untuk membuat skema jaringan penggunaan handphone, siapa yang menghubungi, dihubungi. Artinya, seluruh komunikasi yang dilakukan terhadap nomor target akan dapat diciptakan skema jaringan laba-labanya. Selain itu, terhadap nomor rekening juga dapat dilakukan analisis menggunakan software ini untuk menemukan perjalanan transfer uang terhadap nomor rekening yang ditargetkan.

Pada dasarnya dalam hal pembunuhan berencana, penyidik Polri dalam mengungkap pelakunya harus dapat menggunakan alat berteknologi tinggi ditambah dengan software-software yang mumpuni, guna melacak keberadaan handphone pelaku pada saat perencanaan. Perencanaan tersebut perlu dibuktikan untuk memudahkan pembuktian unsur bagi penyidik.

3. Analisis Penyidikan Satreskrim Polrestabes Medan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Menggunakan Instrumen Pengambilan Data Elektronik Sebagai Alat Bukti

Berdasarkan alat bukti yang ada antara lain : keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan persesuaian antara keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan barang bukti (petunjuk), maka Penyidik/ Penyidik Pembantu berpendapat bahwa perbuatan Tersangka S. Siwajiraja telah cukup bukti melakukan tindak pidana :

- a. "Menyuruh Orang Melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja dan Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu Menghilangkan Jiwa Orang Lain" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 Subs Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e K.U.H.Pidana; atau
- b. "Dengan Pemberian Atau Perjanjian, Membujuk Untuk Melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja dan Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu Menghilangkan Jiwa Orang Lain" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 Subs Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 2e K.U.H.Pidana.

Terhadap penggunaan alat teknologi tinggi untuk penyelidikan dan penyidikan kasus pembunuhan berencana terhadap Indra Gunawan Alias Kuna, telah diterangkan berdasarkan alat bukti surat yang penjelasannya membutuhkan Ahli.

Dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan, terkait dengan pengambilan informasi elektronik dari provider belum ada peraturan pelaksanaannya. Jika, berangkat dari Pasal 184 KUHP, maka informasi elektronik tidak termasuk ke dalam alat bukti yang sah. Namun, apabila berangkat dari Pasal 5 ayat (2) UU ITE dan Penjelasannya, maka informasi elektronik dikategorikan sebagai "perluasan alat bukti yang sah". Informasi elektronik (dhi. *Cell Data Record*) yang didapat dari provider, selanjutnya pegawai dari provider tersebut akan diperiksa sebagai ahli yang menerangkan *Cell Data Record* tersebut sebagai informasi elektronik. Terkait dengan informasi elektronik berupa hasil *cloning* handphone dari *Cellebrite UFED 4PC* dapat dicetak menjadi alat bukti surat yang dalam perspektif UU ITE disebut "data elektronik".

Data elektronik ini harus dijelaskan oleh ahli digital forensik agar menjadi bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHP dan Pasal 5 ayat (2) UU ITE beserta Penjelasannya. Ahli yang menjelaskan alat bukti digital (*digital evidence*) tersebut, harus membuat laporan terhadap analisis yang dilakukannya. Laporan inilah yang dilampirkan menjadi bukti surat dalam berkas penyidikan. Laporan ahli digital forensik ini juga dapat digunakan di depan persidangan.

Adapun Ahli Analisis Pola Komunikasi Seluler, Paryadi adalah ahli yang dapat membaca dan menganalisis data-data yang didapat dari *cell dump*. Pada tanggal 6 Januari 2017 dari pukul 13:41:39 s.d. 16:08:56 posisi keempat nomor handphone antara lain nomor handphone Johendral als. Zen dengan nomor 6281263308008, nomor handphone Rawindra als. Rawi dengan nomor 6282364379163, nomor handphone tersangka S. Siwajiraja dengan nomor 628126004000, dan nomor handphone Darma dengan nomor 6281269470877 adalah benar berada pada satu area yang sama, dimana pertemuan pancaran sinyal BTS keempat nomor tersebut berada di sekitar wilayah Jalan Abdullah Lubis, Medan Petisah, sesuai dengan posisi Cafe You_Nine dan Rumah Makan Ane Dewa yang terletak di tempat yang sama.

Hasil penyidikan yang disampaikan oleh Penyidik pada tanggal 18 Januari 2017 sesuai dengan pola analisa komunikasi. Setelah kejadian pembunuhan terhadap korban, sekira pukul 09.21.33 Wib Rawi menghubungi tersangka S.Siwajiraja, kemudian sekira pukul 09.22.17 Wib Rawi menghubungi Darma, kemudian sekira pukul 09.23.18 Wib Darma menghubungi tersangka, dan kemudian sekira pukul 11.03.04 Wib tersangka menghubungi Darma dan kemudian sekira pukul 11.14.57 Wib tersangka kembali menghubungi Darma, sehingga disimpulkan bahwa tersangka menghubungi Darma sebelum dan sesudah melakukan transfer uang. Berdasarkan temuan hasil analisis tersebut, Penyidik berkeyakinan bahwasanya Siwajiraja adalah orang yang menyuruh Tersangka Rawi untuk melakukan pembunuhan terhadap Indra Gunawan Alias Kuna.

Penggunaan *Alsus DF* dan *Cellebrite UFED 4PC* adalah untuk pemenuhan alat bukti yang sah.³⁵ Log data yang juga digunakan sebagai perluasan alat bukti yang sah berdasarkan UU ITE tidak digunakan sebagai alat bukti, melainkan keterangan ahli yang membaca dan menganalisis data-data tersebut-lah yang diambil keterangannya sebagai alat bukti keterangan ahli.³⁶

4. Penutup

Benang merah yang dapat dijadikan kesimpulan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Pengaturan hukum acara pidana dalam proses pengambilan data elektronik yang digunakan sebagai alat bukti tidak ada regulasi yang mengatur mengenai prosedur pengambilan data elektronik sebagai alat bukti. Pengaturan yang ada sebatas mengenai penyelidikan dan penyidikan yang bertujuan untuk membuat terang dan jelas suatu peristiwa tindak pidana.

³⁵ Pasal 184 KUHP.

³⁶ Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE beserta Penjelasannya.

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 bahwasanya dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Alat bukti tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Penegasan terhadap keberlakuan dokumen elektronik dan informasi elektronik sebagai alat bukti semakin dipertegas dengan perubahan UU ITE pada Penjelasan bahwasanya keberadaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik.

2. Prosedur penggunaan teknologi dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus pembunuhan dalam Laporan Polisi No. LP/04/K/II/2017/SU/Polrestabes Medan/Sek Medan Barat/Reskrim, tertanggal 18 Januari 2017, tentang dugaan "Tindak Pidana Perencanaan Pembunuhan", An. Pelapor Rudy E. Sitohang, S.H., adalah dimulai dari : Cek/Olah TKP; Permintaan Salinan CCTV; Permintaan Otopsi dan Uji Balistik; Permintaan Cloning Handphone ke Labfor Mabes Polri; dan Permintaan CDR ke Telkomsel. Kesemuanya adalah untuk memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP dan ditambah dengan perluasan alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE beserta Penjelasan.

SARAN

Rekomendasi yang dapat dijadikan saran dalam penelitian ini, antara lain :

1. Seyogianya Pemerintah dan DPR-RI, membuat regulasi peraturan pelaksanaan penggunaan alat bukti lain (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) untuk digunakan sebagai alat bukti yang sah agar dapat digunakan dan mempunyai dasar hukum/legal standing dipergunakan di sidang pengadilan.
2. Bagi Satreskrim Polrestabes Medan, sebaiknya dalam melakukan penyidikan seluruh tindak pidana pembunuhan menggunakan alat berteknologi canggih, sehingga dapat dengan mudah mengungkap dengan terang dan jelas peristiwa tindak pidana yang terjadi. Hal ini bertujuan agar dalam penegakan hukum tidak pandang bulu dan tidak terbang pilih, jika kasus yang menjadi sorotan publik baru menggunakan alat teknologi canggih. Akan tetapi terhadap kasus-kasus yang tidak menjadi sorotan publik, tidak ditangani dengan baik karena dalam proses penyidikan ada 3 (tiga) kriteria yaitu kasus berat, sedang, dan ringan. Dalam hal ini, harus disesuaikan dengan anggaran yang disediakan oleh Pemerintah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi ke-2, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006)
- Ansori Hasibuan dan Ruben Ahmad, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung : Angkasa, 1990)
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Kencana, 2009)
- Ermina Martha, *Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*, (Yogyakarta : FH UII Press, 2012)
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Erlangga, 2012)
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015),
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Ed. Ke-2, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Januari 2008)
- Martiman Prodjohamidjojo, *Pemerataan Keadilan Penangkapan dan Penahanan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007)
- Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1989)
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007)
- Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I-II*, (Purwokerto : Fakultas Hukum, 1990)
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)

Jurnal :

- Andi Sofyan dalam Parlindungan T. Saragih, “Analisis Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Judi Online Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *USU Law Journal*, Vol. 6, No. 2, April 2018

Tesis

- Iqbal Ramadhan Satria Prawira, “Penegakan Hukum Judi Online Yang Dilakukan Satreskrim Polrestabes Medan Berdasarkan Penerapan KUHP dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018



Undang-Undang :

*Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB),
Staatsblad 1848 No. 16, Staatsblad 1941 No. 44.*

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

Internet :

Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Terhadap Laporan Polisi No.
LP/04/K/I/2017/SU/Polrestabes.Medan/Sek.Medan Barat/Reskrim, tertanggal 18 Januari 2017
tentang dugaan "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", An. Pelapor Rudy E. Sitohang, S.H

<http://www.negarahukum.com/hukum/urgensi-transaksi-eelektronik-dalam-uu-ite.html>.

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/29540/18260>.